




**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA
(RPKP - Desa)
TAHUN 2022**



**DESA BANING KOTA
KECAMATAN SINTANG
KABUPATEN SINTANG
TAHUN ANGGARAN 2021**



PEMERINTAH DESA BANING KOTA

PERATURAN DESA BANING KOTA

NOMOR 05 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP-DESA) TAHUN 2022

DESA BANING KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANING KOTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa telah disusun perencanaan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (Enam) Tahun yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa);
 - b. bahwa untuk penjabaran RPJM-Desa sebagaimana dimaksud huruf a perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) untuk jangka waktu 1 (Satu) Tahun;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa BANING KOTA KECAMATAN SINTANG Kabupaten Sintang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PERUBAHAN (RKP-DESA) DESA BANING KOTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Sintang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sintang.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah.
6. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.
10. Peraturan Desa adalah semua Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

11. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa yang bersifat Pengaturan yang merupakan peraturan Pelaksana dari Peraturan Desa.
12. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan.
13. Keputusan BPD adalah semua Keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD.
14. RPJMDes adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dalam 6 (enam) Tahunan.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP-Desa adalah Penjabaran dari RPJM-Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
16. APBDes adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
17. ADD adalah Alokasi Dana Desa.
18. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
19. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SUSUNAN PENYUSUNAN RKP-DESA

Pasal 2

- 1) Rencana Kerja Pemerintah Desa BANING KOTA tahun 2021 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :
 - a. BAGIAN I : PENDAHULUAN
 - b. BAGIAN II : IDENTIFIKASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2021
 - c. BAGIAN III : PENUTUP
- 2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa BANING KOTA Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Desa yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa itu.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa BANING KOTA Tahun 2021 merupakan Landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Pemberdayaan Desa (LKMD/LPM) dalam melaksanakan Pembangunan Tahun 2021.

Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Kepala Desa BANING KOTA ini disusun APBDes tahun 2020.

Pasal 5

Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LKMD/LPM) yang penggunaan dananya melalui/dibuat RAB (Rencana Anggaran Belanja).

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di BANING KOTA,

pada tanggal, 15 JUNI 2021

KEPALA DESA BANING KOTA,



Diundangkan di BANING KOTA

pada tanggal, 15 JUNI 2021

SEKRETARIS DESA BANING KOTA,

A handwritten signature in black ink, enclosed within a hand-drawn circle. The signature appears to be 'Devi Syahrani'.

DEVI SYAHRANI, S. Sos

LEMBARAN DESA BANING KOTA KECAMATAN SINTANG TAHUN 2021

LAMPIRAN : PERATURAN DESA BANING KOTA
NOMOR : 05 TAHUN 2021
TANGGAL : 15 JUNI 2021
TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA(RKP-Desa) DESA BANING KOTA

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BANING KOTA TAHUN 2022

BAB I

I. PENDAHULUAN

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan Pemikiran dalam Pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana yang berwenang mengurus masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota, maka sebuah Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di Desa, maka Desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) ataupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa). RKP Desa merupakan tindak lanjut dari RPJMDesa.

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Dea) mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

1. Agar Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan Desa, dengan menyelenggarakan kebijakan pembangunan Desa Kecamatan maupun Kabupaten/Kota.
2. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di Desa.
3. Sebagai masukan penyusunan RAPBDes.

4. Disusunnya/dibuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) dalam kegiatan pelaksanaan pembanguana Desa.

Manfaat RKP Desa :

1. Lcbih mcnjamin kcsinambungan pcmbangunan
2. Sebagai pedoman dan acuan pembanguana Desa
3. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan Desa
4. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan dari pemerintah
5. Dapat mendorong pembangunan dan swadaya dari masyarakat.

II. IDENTIFIKASI RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Disusun berdasarkan hasil kajian :

- a. Rencana Pembangunan yang tertuang dalam RPJMDes.
- b. Hasil evaluasi pelaksaasn pembangunan tahunan sebelumnya
- c. Rencana Pembangunan verdasarkan kegiatan diatas
- d. Rencana pembangunan untuk mengatasi masalah-masalah darurat seperti bencana alam.

Dari hasil identifikasi/penetapan program pembangunan tahaunan Desa tersebut yang telah dibahas/dimusywarahkan, selanjutnya dirumuskan, dihitung jumlah biaya, sumber dana serta lainnya dan dicatat/dimasukan ke formulir RKP Desa.

RKP-Desa tersebut sebagai pedoman/acuan dalam pelaksanaan pembangunan Tahunan Desa yang dibiayai/dimasukan melalui APB Desa, yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh LKMD dan atau lainnya yang ditetapkan oleh Desa. Penggunaan/pengambilan dana pembangunan tersebut dilaksanakan dengan menyusun melalui/dibuat Rencana Anggaran Belanja (RAB).

III. PENUTUP

Demikian RKP-Desa BANING KOTA ini dibuat untuk menjadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di Desa BANING KOTA KECAMATAN SINTANG Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di BANING KOTA,

pada tanggal, 15 JUNI 2021

DESA BANING KOTA,



**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RKP - DESA PERUBAHAN**

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa melalui musyawarah Desa, telah diadakan musyawarah Desa di Desa BANING KOTA KECAMATAN SINTANG Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka penyusunan RKP - Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : SELASA / 15 JUNI 2021
Jam : 08.00 WIB
Tempat : Kantor Desa BANING KOTA

yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Materi

1. Pembukaan dan pengarahan oleh Kepala Desa
2. Pemaparan proses penyusunan Rancangan RKP-Desa oleh Kepala Desa
3. Pemaparan pokok-pokok materi Rancangan (Awal) RKP-Desa oleh Tim Penyusun
4. Tanggapan, masukan dan saran dari peserta rapat
5. Tanggapan balik Kepala Desa (Tim Penyusun)
6. Pembahasan oleh peserta
 - a. Pembahasan dimaksud dilakukan dalam kelompok-kelompok diskusi.
 - b. Jumlah kelompok dimaksud disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan
 - c. Kelompok diskusi dimaksud dipimpin oleh pimpinan diskusi. Yang terdiri dari seorang Ketua atau sebutan lain dan seorang sekretaris.
 - d. Pimpinan diskusi dipilih dari dan oleh anggota kelompok diskusi secara demokratis.
7. Penyampaian hasil-hasil pembahasan peserta Musrenbang
8. Penjelasan tindak lanjut hasil pembahasan RKP-Desa oleh Kepala Desa
9. Hal-hal lain yang dianggap perlu dan Penutupan oleh Kepala Desa

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: HARIANSYAH	dari	Ketua BPD BANING KOTA
Notulen	: DEVI SYAHRANI, S. Sos	dari	Sekretaris Desa
Narasumber	: HASNAH, S. IP	dari	PJ. KEPALA DESA BANING KOTA
	IRWAN MUHARDI	dari	Kepala Dusun Baning Hilir
	DENI HARIYANTO	dari	Kepala Dusun Baning Tengah
	SUBANDI	dari	Kepala Dusun Simpang Lima
	HERMANTO	dari	Perangkat Desa


Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta rapat menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang *berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa* yaitu :

**MENYETUJUI RENCANA PEMBANGUNAN DESA PERUBAHAN (RKP-Desa)
DESA BANING KOTA TAHUN 2021**

Keputusan diambil secara : musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BANING KOTA, 15 JUNI 2021



DIKEMAHKANTAHAN :
PJ. KEPALA DESA BANING KOTA

HASNAH, S. IP




Wakil Masyarakat

No.	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1.	HARIANSYAH	Desa BANING KOTA	
2.	DEVI SYAHRANI, S. So	Desa BANING KOTA	
3.	HASNAH, S. IP	Desa BANING KOTA	
4.	IRWAN MUHARDI	Desa BANING KOTA	
5.	DENI HARIYANTO	Desa BANING KOTA	

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RKP - DESA**

Hari dan Tanggal : SELASA / 15 JUNI 2021
Jam : 08.00 WIB
Tempat : Kantor Desa BANING KOTA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HASNAH, S. IP	PJ. KEPALA DESA BANING KOTA	
2	HARIANSYAH	KETUA BPD	
3	M. ARIZAL SYAHNI	WAKIL KETUA BPD	
4	EKA RAMDANNIAR	SEKRETARIS BPD	
5	BENEDIKTA DINAR	ANGGOTA BPD	
6	HAMSYAH	ANGGOTA BPD	
7	ARMAN	ANGGOTA BPD	
8	RIDUAN	ANGGOTA BPD	
9	JACKSI BAKTHAWAR	ANGGOTA BPD	
10	NOVA VORESTA	ANGGOTA BPD	
11	DEVI SYAHRANI	SEKETARIS DESA	
12	ZIKRULLAH, SM	KAUR PEMERINTAHAN	
13	WIDIASTUTY	KAUR UMUM	
14	HERMANTO	KAUR EKBANG	
15	SYAMSU HARZANI	STAF DESA	
16	IRWAN MUHARDI	Kepala Dusun Banning Hilir	
17	DENI HARIYANTO	Kepala Dusun Banning Tengah	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
18	SUBANDI	Kepala Dusun Simpang Lima	18 

BANING KOTA, 15 JUNI 2021


MENGETAHUI :

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANING KOTA



DESA BANING KOTA

HARIAN, S. IP



DOKUMENTASI



6
10
11
12

11
12
13

14
15
16

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
KECAMATAN SINTANG
DESA BANING KOTA

JL. DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO NO.02 RT.012/RW.003 SINTANG 78617

Nomor : 140 /462/Ks. Kesra
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Musyawarah Penetapan RKP-Des 2022
Desa Baning Kota

Sintang, 14 Juni 2021
Kepada
Yth.
.....
di --
Tempat

Berkenaan dengan dilaksanakannya Musyawarah Desa tentang Penetapan RKP-Des Baning Kota Tahun 2022, bersama ini dimohon kehadirannya pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 18 Mei 2021
Waktu : 08.30 WIB - Selesai
Tempat : Aula Balai Desa Baning Kota

Demikian undangan ini disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

P. J. KEPALA DESA BANING KOTA
KECAMATAN SINTANG,
DESA BANING KOTA

HASNAH, S. IP





**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA
(RKP - DESA)
TAHUN 2022
DESA BANING KOTA
KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. UMUM

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa untuk Periode satu (1) tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa). Dimana Perencanaan yang dimaksud tersebut merupakan suatu proses rangkaian kegiatan dalam menentukan Program Pembangunan di Desa mulai dari Identifikasi masalah yang selanjutnya dianalisis, Pemetaan Wilayah, analisis Para Pelaku Pembangunan, dan Identifikasi dialog dengan Para Pelaku Pembangunan.

Selanjutnya dapat kami sampaikan gambaran umum tentang Desa BANING KOTA KECAMATAN SINTANG sebagai berikut :

1. Luas Wilayah : 21.030 HA
2. Jumlah Penduduk
 - Laki-laki : 4851 JIWA
 - Perempuan : 6214 JIWA
 - Jumlah penduduk : 11065 JIWA
 - Jumlah Kepala Keluarga : 2739 KK
3. Batas Wilayah
 - Sebelah Utara : Kelurahan Tanjung Puri
 - Sebelah Selatan : Desa Marti Guna
 - Sebelah Barat : Kel. Tanjung Puri dan Kelurahan Ladang
 - Sebelah Timur : Desa Sungai Ana
4. Kondisi Geografi
 - a. Ketinggian tanah dari permukaan laut : 1,4 m
 - b. Banyaknya Curah Hujan : 23 mm / thn
 - c. Topografi : Dataran Rendah
 - d. Suhu Udara Rata - Rata : 33 Derajat Cellcius
5. Orbitasi (Jarak dari Pusat pemerintahan Desa)
 - a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 1,4 km
 - b. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kotif : ---
 - c. Jarak dari Ibu Kota Kabupaten : 2,3 km

d. Jarak dari Ibu Kota Propinsi : 394 km
e. Jarak dari Ibu Negara : —

6. Pekerjaan / Mata Pencaharian

a. Karyawan

1	Pegawai Negeri Sipil	:	1657	Orang
2	TNI/POLRI	:	219	Orang
3	Swasta	:	101	Orang
b.	Wirasawsta/Pedagang	:	-	Orang
c.	Petani	:	-	Orang
d.	Pertukangan	:	177	Orang
e.	Buruh Tani	:	-	Orang
f.	Pensiunan	:	126	Orang
g.	Nelayan	:	-	Orang
h.	Pemulung	:	3	Orang
i.	Jasa	:	8	Orang
j.	Pengrajin	:	-	Orang
k.	Pekerja Seni	:	-	Orang
l.	Lainnya	:	-	Orang
m.	Tidak Bekerja / Pengangguran	:	-	Orang

B. DASAR HUKUM

Kepala Desa berkewajiban untuk menyampaikan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa untuk Periode satu (1) tahun berupa Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) dibuat berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 455);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknik Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2092);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2093);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2095);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pengaturan Kewenangan Desa Di Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Dan Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 18);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20);

C. MAKSID DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disampaikannya RKP-Desa ini antara lain untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dinyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan,tata cara penyusunan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Desa. Dimana Perencanaan Pembangunan Desa tersebut bertujuan untuk :

1. Mengoptimalkan Partisipasi Masyarakat di Desa
2. Memahami situasi dan Kondisi kehidupan Masyarakat Desa secara Obyektif
3. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan yang ditetapkan berdasarkan kajian terhadap permasalahan berbagai bidang Pembangunan.
4. Meningkatkan keswadayaan untuk peningkatan pengelolaan Pembangunan yang bertumpu pada kemampuan dan kemandirian Masyarakat.
5. Meningkatkan peran dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan di Desa

D. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA PERIODE 2021-2021

4

Kebijakan Pembangunan Desa Periode 2021-2021 merupakan wujud dari Visi, Misi, dan Program kerja kepala Desa periode 2021-2021, antara Lain :

1. Visi

Untuk menentukan agenda, sasaran serta program Pembangunan, maka ditetapkan visi pembangunan desa BANING KOTA tahun 2021-2021 yaitu : “ Memajukan dan Mensejahterakan Masyarakat Desa BANING KOTA yang Madani, Tertib , Aman dan Nyaman”.

VISI diatas mengandung Pengertian sebagai berikut : (berisi pesan yang diharapkan/amat dari pada visi tersebut.

- a. Masyarakat Desa BANING KOTA yang Madani. Dikatakan Masyarakat Madani karena masyarakat Desa BANING KOTA berdomisili di wilayah Kota Kabupaten Sintang. Dalam pengertian yang luas masyarakat Desa BANING KOTA yang madani adalah masyarakat yang memiliki dan mengetahui didalam kehidupan sehari – hariannya untuk mengisi pembangunan di Desa BANING KOTA dengan berbagai macam kemajemukan baik itu suku, Ras, Etnis, agama, Pendidikan, kebudayaan, dan keharmonisan di dalam kebersamaan masyarakat dalam hal membangun Desa, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi, Maupun Pembangunan Nasional.
- b. Masyarakat Desa BANING KOTA yang Tertib , adalah masyarakat yang kehidupannya berdasarkan tertib hukum, sadar dalam politik serta menegakkan supermasi Hukum dan HAM, dengan memperhatikan dinamika masyarakat dalam suasana yang demokratis dan selaras dengan pelayanan Pemerintahan yang baik sesuai dengan Peraturan yang berlaku sesuai ketentuan mangatur, seperti dalam tertib Kependudukan dan lain – lainnya.
- c. Masyarakat Desa BANING KOTA yang Aman dan Nyaman , adalah masyarakat yang dalam kehidupan sehariannya merasa Aman dan Nyaman dalam berusaha dalam kebutuhan Primer maupun kebutuhan sekunder terpenuhi. Serta hidup dalam lingkungan masyarakat disekitarnya merasa Aman dan Nyaman dan tidak merasa was – was dalam bekerja untuk meninggalkan rumah tangga , dalam hal gangguan keamanan kita bersama masyarakat mengatasi serta bantuan pihak keamanan dalam menegakkan sepermasi hukum yang berlaku.

2. Misi

Berdasarkan Visi Pembangunan di atas, maka ditetapkan misi pembangunan Desa BANING KOTA tahun 2021-2021, yaitu “ Tercapainya Masyarakat Desa BANING KOTA Yang Mandiri , Maju dan Sejahtera “ , melalui :

- a. Memberdayakan potensi usaha Ekonomi Kerakyatan yang mengarah kepada kemandirian pada kemampuan produksi dan pemasaran.
- b. Meningkatkan peluang untuk mendapatkjan pekerjaan dan usaha produktif agar tercapainya kemajuan dan berkembang.
- c. Melaksanakan Permbangunan Desa yang serasi dan seimbang dengan memacu pertumbuhan Ekonomi dan didukung dengan percepatan Pembangunan Infrastruktur , meningkatkan pembangunan Infrastruktur transportasi secara terpadu dan menyeluruh.

- d. Meningkatkan kualitas Pendidikan , Kesehatan dan Lingkungan Hidup , serta Pembinaan Generasi Muda , Seni budaya dan kegiatan keagamaan .
- e. Meningkatkan Pelayanan Publik dengan memperhatikan tuntutan dan dinamika masyarakat dalam suasana demokratis , Desentralisasi , dan otonomi Daerah .
- f. Menerapkan Asas prinsip , standar dan pola penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- g. Menegakkan Supermasi Hukum dan HAM..

3. Program Kerja

- a. Dengan Berusaha melaksanakan Tugas dan Kewajiban yang merupakan salah satu Amanah dalam Melayani Masyarakat dengan Hati Nurani yang Jernih, Lapang dada, dan Bertanggungjawab.
- b. Meningkatkan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam Juga Peningkatan dalam Sektor Pembangunan dan beberapa Bidang terdiri dari :
 1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa :
 2. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain:
 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:
 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:
- c. Pembangunan Masyarakat dengan mewujudkan sarana Infastruktur sesuai dengan Aspirasi masyarakat berdasarkan Musyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa.

Kebijakan Pembangunan tersebut disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Bantuan-Bantuan Pemerintah Lainnya.

E. SISTIMATIKA PENULISAN

RKP-Desa ini disusun berdasarkan Musyawarah rencana Pembangunan (Musrenbang) atau Forum Pertemuan masyarakat di Desa kemudian akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa untuk jangka waktu satu tahun Anggaran.

RKP-Desa ini juga disusun berpedoman pada Dasar hukum yang terdapat pada bagian B di atas serta menitik beratkan pada skala Prioritas Pembangunan setempat yang disesuaikan dengan Anggaran (APBDesa) setiap tahun Anggaran.

BAB II PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2021

1. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan

- a. Kondisi umum

Penduduk Desa yang bermata pencarian dengan bertani dan Kebanyakan dari Masyarakat tersebut masih menggunakan tehnik tradisional dengan sarana dan pengetahuan yang masih sangat minim,yaitu pengetahuan mengenai penanggulangan hama dan penyakit maupun tehnik bagaimana bertani yang menghasilkan. Ini diakibatkan karena Petani masyarakat masih mengandalkan Pengalaman dan Pembelajaran bertani dari Orang Tua terdahulu (Nenek Moyang) dan belum mengetahui secara jelas bagaimana cara atau tehnik bertani yang sesungguhnya.

b. Masalah

Akibat hal tersebut di atas, hasil dari pertanian tersebut seringkali tidak memuaskan. Dimana Hasil yang didapat tidak sesuai dengan kerja keras, Tanaman Karet kebanyakan dimakan oleh Hama dan Penyakit ataupun hasil Karet sedikit.Kalaupun diberi Pupuk, tidak tepat sasaran dikarenakan kurangnya Pemahaman Petani tentang penggunaan bahan-bahan kimia buatan. Dengan demikian sangat diperlukannya tenaga Fungsional seperti Penyuluh Pertanian Perkebunan.

c. Sasaran Pengembangan Tahun 2021 yaitu :

1. Pengembangan kelembagaan Petani skala lokal.
2. Pengembangan Lahan Karet
3. Pengadaan Bibit Karet Unggul
4. Membantu pengadaan sarana dan prasarana gang dan drainase.
5. Memfasilitasi modal usaha tani melalui Puap
6. Peningkatan pelaksanaan pembangunan sarana ibadah untuk peningkatan iman dan takwa.
7. Pengembangan Kelembagaan Masyarakat dan pertumbuhannya.
8. Pemasyarakatan tertib administrasi kependudukan ,program KTP berbasis NIK dan berbasis KTP Electronic. (E- KTP).
9. Memelihara pembangunan sarana yang telah ada.
10. Melaksanakan program pembangunan nasional dibidang kesehatan dan pembangunan sarana dan prasarana jalan gang dan drainase serta program lainnya.

d. Prioritas Program dan Kegiatan

Prioritas kegiatan atau Pembangunan yang diutamakan pada tahun 2021 dari sasaran Pembangunan tersebut adalah :

1. Membantu mengusulkan pengadaan bibit unggul.
2. Fasilitas modal usaha tani melalui PUAP.
3. Pengaturan pelaksanaan program pembangunan nasional
4. Pengembangan Kelembagaan masyarakat dan pertumbuhannya.
5. Pemasyarakatan Tertib Administrasi Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Pembangunan.

2. Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral

Prioritas Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan .

1. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan bahan galian golongan B dan C.
2. Pembinaan terhadap pertambangan Rakyat.

3. Bidang Kehutanan dan Perkebunan

a. Kondisi Umum

Luas Keseluruhan Wilayah Desa Lahan yang masih kosong. Mengingat masih terdapat Lahan Kosong yang belum dimanfaatkan dengan demikian Bantuan Bibit Unggul dan bantuan Bibit Tanaman Kebun Lainnya dari Pemerintah sangat diperlukan untuk mengisi Lahan tersebut selain itu juga Infrastruktur seperti Jalan menuju Pertanian dan Perkebunan sangat dibutuhkan untuk mempermudah akses Transportasi. Dengan demikian direncanakan sasaran Tahun 2021 yaitu .

1. Rekomendasi pemberian izin perluasan tanaman perkebunan.
2. Pembinaan dan penataan lahan Klasifikasi Kebun Karet.
3. Pembukaan jalan perkebunan pada areal perkebunan Masyarakat
4. Penyediaan lahan penanaman Karet dan Bibit Unggul untuk perkebunan Rakyat.

4. Bidang Kesehatan

a. Kondisi Umum

Untuk meningkatkan Taraf Hidup Sehat Masyarakat Desa yang belum mempunyai Fasilitas Kesehatan, berikut sasaran yang akan dicapai pada tahun Anggaran 2021 ini :

1. Pengadaan Fasilitas Kesehatan (Polindis)
2. Pembinaan bidan Desa dan Poliklinik Desa.
3. Pemantauan terhadap Dukun Bayi.
4. Pengelolaan Posyandu.
5. Pengelolaan kegiatan Toga (Tanaman Obat Keluarga)
6. Pemantauan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif di Desa
7. Pemantauan peredaran dan pemakaian alat kontrasepsi.
8. Pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana dan Pembinaan terhadap Kadernya.
9. Penyuluhan dan pemberasan nyamuk demam berdarah dengue.

b. Prioritas Program dan Kegiatan

Prioritas kegiatan atau Pembangunan yang diutamakan pada tahun 2021 dari sasaran Pembangunan tersebut adalah :

1. Pembinaan bidan Desa dan Poliklinik Desa.
2. Pemantauan terhadap Dukun Bayi.
3. Pengelolaan Posyandu.
4. Pengelolaan kegiatan Toga (Tanaman Obat Keluarga)
5. Pemantauan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif di Desa
6. Pemantauan peredaran dan pemakaian alat kontrasepsi.
7. Pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana dan Pembinaan terhadap Kadernya.
8. Penyuluhan dan pemberasan nyamuk demam berdarah dengue.

5. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

a. Kondisi Umum

Mengingat sangat pentingnya Pendidikan pada Zaman ini dan Pentingnya Pengetahuan mengenai Budaya Bangsa yang memang harus tetap lestari demi menjaga Ciri Khas dan Karakter setiap Individu Masyarakat Indonesia pada umumnya, dirasa perlunya sarana dan prasarana penunjang untuk hal tersebut. Melihat Kondisi umum yang terdapat di Desa yang sarana berada di wilayah kita perlu ditunjang dalam bidang tersebut di atas, Bantuan dari Pemerintah Pusat maupun Pihak-pihak terkait dirasa sangat diperlukan.

b. Masalah

Adapun masalah yang dihadapi adalah yang pertama dikarenakan Fasilitas Penunjang masih sangat minim.

Bantuan dari Pemerintah pusat dan Dinas Pendidikan sangat diharapkan dan dinantikan oleh anak-anak usia sekolah demi meningkatkan semangat dan minat belajarnya untuk Menuju Indonesia Cerdas.

c. Sasaran Tahun 2021

1. Penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini
2. Pendataan penduduk miskin.
3. Pengadaan SDN baru dan Fasilitas belajar lainnya.

d. Prioritas Program dan Kegiatan

Prioritas kegiatan atau Pembangunan yang diutamakan pada tahun 2021 dari sasaran Pembangunan tersebut adalah :

1. Pendataan penduduk miskin.
2. Pengadaan SDN baru dan Fasilitas belajar lainnya.
3. Pengadaan Sarana belajar mengajar Anak Usia Dini (PAUD) dan TK

6. Bidang Sosial

a. Sasaran Tahun 2021 dan Prioritas Program Pembangunan .

1. Mengeluarkan surat keterangan Miskin.
2. Memfasilitasi pemberian izin pembangunan sarana social.
3. Menerbitkan surat keterangan untuk kegiatan social.
4. Menggali, membina, dan mengembangkan bermacam seni, serta upacara-upacara adat dan istiadat yang berlaku di Desa (dengan diadakannya Sanggar)

7. Bidang Penataan Ruang

Prioritas kegiatan atau Pembangunan yang diutamakan pada tahun 2021 adalah :

1. Rekomendasi pemberian IMB yang berada di jalan Desa.
2. Penataan tata Lingkungan pada pemukiman Perdesaan.

8. Bidang Pemukiman atau Perumahan

a. Prioritas Program dan Kegiatan

1. Penetapan dan Pengelolaan tanah aset Pemkab dan Aset Desa.
2. Penataan perizinan pembangunan perumahan KPR.

9. Bidang Lingkungan Hidup

1. Pemantauan terhadap penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di perairan umum di wilayah Desa.

Selain mencemari air juga sangat berbahayanya bagi kesehatan mengkonsumsi ikan dari hasil penangkapan menggunakan Zat/bahan terlarang seperti vortas tersebut.

2. **Pemantauan dan pengarahannya terhadap pekerjaan pertambangan rakyat terutama pembuangan limbahnya.**

10. Bidang Otonomi Desa

a. Prioritas Program dan Kegiatan

1. Rekomendasi pemberian izin Usaha Perbengkelan, Pertokoan, Warung, pemondokan, Rumah makan.
2. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan, dan pengusahaan potensi sumber daya Desa.
3. Pembangunan Jalan Desa.
4. Penetapan perangkat Desa.
5. Penetapan Anggaran Pengeluaran dan Belanja Desa (APBDesa).
6. Pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat.
7. Penetapan Peraturan Desa.
8. Rekomendasi pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Kas Desa.
9. Rekomendasi pemberian izin keramaian di Desa.

11. Bidang Pariwisata

a. Kondisi Umum dan masalah

Desa BANING KOTA memiliki Objek wisata yang belum dikelola dan sebenarnya bisa menjadi tempat rekreasi yang menghasilkan Pendapatan Pemkab dan Desa yang merupakan hutan alam selain tempat wisata dan dijadikan objek penelitian bagi mahasiswa kehutanan.

Hal tersebut belum dapat terwujud tanpa bantuan dari Pemerintah maupun pihak-pihak terkait.

b. Sasaran Tahun 2021

1. Rekomendasi pemberian izin pendirian pondok wisata pada Kawasan Wisata Desa.

12. Bidang Pertanahan

a. Kondisi Umum

Kondisi Umum dan beberapa Masalah yang dihadapi pada Bidang Pertanahan yaitu belum tertib administrasi pertanahan dengan masih terdapat warga masyarakat belum memiliki surat-surat kepemilikan tanahnya.

b. Masalah

Permasalahan yang dihadapi yaitu adanya sengketa tanah yang bermula terdapat tumpang tindih kepemilikan lahan/tanah.

c. Tantangan

Tantangan dari permasalahan tersebut ialah . dimana kita sebagai tingkat Pemerintahan pertama dalam elemen masyarakat dituntut untuk dapat mengatasi atau menemukan jalan keluar atau penyelesaian terhadap adanya Sengketa atau Permasalahan yang berhubungan dengan hak atas tanah.

d. Prioritas Program dan Kegiatan

1. Penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan.
2. Memberikan surat keterangan hak atas Tanah.
3. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat Desa.
4. Pemetaan dan penataan Tata Guna Lahan.

13. Bidang Pendudukan dan Catatan Sipil

a. Kondisi Umum

Keseluruhan Penduduk Desa sesuai dengan Data Penduduk Bulan Desember 2021 terdiri dari :

1. Laki-laki	:	4851	JIWA
2. Perempuan	:	6214	JIWA
3. Jumlah penduduk	:	11065	JIWA
4. Jumlah Kepala Keluarga	:	2739	JIWA

b. Masalah

Penduduk yang sama sekali belum mengajukan Akta-akta catatan Sipil, KTP dan Kartu Keluarga (KK) baru yang sekarang diberlakukan seluruh Indonesia (Online.) sehingga Data Warga tersebut belum masuk ke data Kependudukan.

c. Tantangan.

Tantangan yang dihadapi dalam Bidang ini adalah adanya Penduduk yang belum menyadari Pentingnya catatan sipil sehingga terdapat warga yang memang tidak mengurus

d. Sasaran dan Prioritas Program dan Kegiatan Tahun 2021.

1. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur.
2. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kelahiran berdasarkan konsep Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Lahir Mati (ALM).
3. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kematian berdasarkan Konsep Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, dan Angka Kematian Ibu saat Bersalin.
4. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat migrasi penduduk.
5. Pelaksanaan registrasi penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang di tamatkan.
6. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jumlah pasangan usia subur, akseptor Kb, dan tingkat prevalensi.
7. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan kategori keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I dan Keluarga Sejahtera II
8. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut rata-rata jumlah anggota keluarga.
9. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut besarnya jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum.
10. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut agama yang dianutnya.
11. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut alat kontrasepsi yang digunakan.
12. Menerbitkan surat keterangan untuk pembuatan KTP, Kartu Keluarga, Akte Nikah dan Akte Kelahiran.
13. Melakukan pendataan dalam kegiatan mutasi penduduk.

14. Bidang Perencanaan

Perencanaan yang dimaksud tersebut merupakan suatu proses rangkaian kegiatan dalam menentukan Program Pembangunan di Desa mulai dari Identifikasi beberapa masalah yang dihadapi dan selanjutnya dianalisis, Pemetaan Wilayah, analisis Para Pelaku Pembangunan, dan Identifikasi dialog dengan Para Pelaku Pembangunan. Perencanaan tersebut selanjutnya di Musyawarahkan dalam Musrenbang (Musyawarah Pembangunan Desa)

a. Prioritas Program dan Kegiatan

Prioritas Program dan Kegiatan tersebut antara lain :

1. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif.
2. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).
3. Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).
4. Rencana pembangunan jangka menengah satuan kerja perangkat Desa (Renstra-SKPDesa)
5. Rencana kerja satuan perangkat Desa (Renja SKP-Desa)

15. Bidang Penerangan, Informasi dan Komunikasi

a. Kondisi Umum

Kondisi umum Penerangan, Informasi dan Komunitas yang terdapat di Desa sudah cukup memadai dimana di tiga Dusun sudah ada Fasilitas listrik Negara dan Bidang di Bidang Informasi dan Komunikasi juga sudah cukup memadai, dimana tersedia jaringan Internet dan Jaringan telepon seluler.

b. Prioritas kegiatan atau Pembangunan yang diutamakan pada tahun 2021 adalah :

1. Pengajuan
2. Penyelenggaraan sosialisasi berbagai kebijaksanaan Daerah melalui media pertemuan.
3. Pembinaan Kelompok-kelompok komunikasi sosial.
4. Penanggulangan bencana Alam skala Desa.

16. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Prioritas kegiatan atau Pembangunan yang diutamakan pada tahun 2021 adalah Pembentukan kelompok masyarakat bidang sosial dan peningkatan peran perempuan Penyuluhan Trafiking.

7. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

a. Kondisi Umum

Untuk membantu Program Pemerintah menuju Keluarga Sejahtera dalam Keluarga Berencana (KB) berikut adalah prioritas Program dan Kegiatan pada tahun 2021 yaitu .

a. Prioritas Program dan Kegiatan

1. Penetapan standar keluarga sejahtera.
2. Pemberian rekomendasi penggunaan alat kontrasepsi.
3. Pemasyarakatan program Keluarga Berencana dan Keluarga Sehat.
4. Penetapan standar pelayanan Keluarga sehat.
5. Pengembangan Gerakan Imunisasi dan Gizi Keluarga.
6. Pengembangan kelompok Desa Layak Anak (KLA)

18. Bidang Pemuda dan Olahraga

a. Kondisi Umum

Di Desa terdapat Muda-Mudi yang berbakat di Bidang Olah Raga seperti sepak bola, Volly,

b. Masalah

Hal tersebut diatas harus didukung oleh Sarana dan Prasarana Penunjangnya, Dimana di desa Belum memiliki sarana lapangan tersendiri dalam hal Penunjang tersebut menggunakan pasilitas Kabupaten.

c. Prioritas Program dan Kegiatan

Prioritas kegiatan atau Pembangunan yang diutamakan pada tahun 2021 dari sasaran Pembangunan tersebut adalah :

1. Pengembangan sarana dan prasarana Olahraga.
2. Rekomendasi perijinan pembangunan sarana Olahraga.
3. Pembentukan dan pemberdayaan karang Taruna.
4. Peningkatan sumber daya manusia di bidang Olahraga.
5. Penyaluran pemuda berprestasi di bidang olahraga.
6. Memfasilitasi Pembinaan Organisasi group Budaya.
7. Pemasyarakatan Olahraga dengan diadakan turnamen pada peringatan hari-hari tertentu misalnya Peringatan Kemerdekaan Indonesia (17 Agustus)

19 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

a. Prioritas Program dan Kegiatan

1. Penyiapan Masyarakat yang menjadi pemberdayaan.
2. Penataan Organisasi Masyarakat Desa

20. Bidang Statistik

Prioritas kegiatan atau Pembangunan yang diutamakan pada tahun 2021 dari adalah :

1. Pengelolaan dan penyediaan data-data tingkat lokal.
2. Penyusunan dan pengelolaan indeks pembangunan tingkat local.

21. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi

a. Prioritas Program dan Kegiatan

Prioritas kegiatan atau Pembangunan yang diutamakan pada tahun 2021 adalah :

1. Pendataan dan pengklarifikasian tenaga kerja.
2. Pendataan Penduduk yang bekerja pada sektor non pertanian.
3. Pendataan Penduduk menurut jumlah Penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, pada tingkat partisipasi angkatan kerja.
4. Pendataan Penduduk berumur 15 tahun keatas menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, dan status pekerjaan.
5. Pendataan Penduduk yang bekerja di luar Negeri.
6. Pemberian surat Rekomendasi¹³ bagi Penduduk yang akan bekerja ke luar Negeri.

22. Bidang Politik dalam Negeri dan Administrasi Publik

Prioritas kegiatan atau Pembangunan yang diutamakan pada tahun 2021 dari sasaran Pembangunan tersebut adalah :

1. Memfasilitasi penyelenggaraan Pemilu (Pemilihan Umum).
2. Memfasilitasi pembentukan Lembaga Kemasyarakatan.

23. Bidang Perimbangan Keuangan

Prioritas kegiatan atau Pembangunan yang diutamakan pada tahun 2021 dari sasaran Pembangunan tersebut adalah :

1. Pengelolaan bagian Desa dari hasil penerimaan pajak Kabupaten.
2. Pengelolaan bagian Desa dari hasil penerimaan retribusi tertentu Kabupaten.

24. Bidang Tugas Pembantuan

Prioritas kegiatan atau Pembangunan yang diutamakan pada tahun 2021 dari sasaran

1. Memberikan rekomendasi permintaan bantuan kepada pemerintah daerah.
2. Pengelolaan dana Bantuan bencana alam dan keadaan darurat lainnya dari pemerintah, pemerintah Kabupaten, dan pihak lain yang tidak mengikat.
3. Penyelenggaraan tugas pembantuan.

25. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan Pemerintahan Umum

1. Penetapan Desa dalam keadaan darurat.
2. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban Masyarakat Desa.
3. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa berupa laporan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Demi tercapainya Rencana Pembangunan pada Bab II di atas, Pemerintah Desa merasa sangat perlunya langkah – langkah penting sebagai berikut :

1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan
 - 1 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 2 Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD
 - 3 Tunjangan Jabatan Kades dan Perangkat
 - 4 Santunan Kesehatan Perangkat Desa
 - 5 Santunan Kesehatan Anggota BPD
 - 6 Santunan Tumenggung
 - 7 Santunan Bendahara
 - 8 Tunjangan Akhir Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 9 Tunjangan Akhir Jabatan Pimpinan dan Anggota BPD
 - 10 Tunjangan Kematian Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 11 Tunjangan Kematian Pimpinan dan Anggota BPD

14

2. Operasional Perkantoran Pemdes

- 1 Belanja Alat Tulis Kantor

- 2 **Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya**
- 3 **Belanja Pakaian Dinas dan Atribut**
- 4 **Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih**
- 5 **Belanja Bibit Tanaman**
- 6 **Belanja Pemeliharaan**
- 7 **Belanja Air, Listrik dan Telepon**
- 8 **Belanja Bahan Bakar Minyak.**
- 9 **Belanja Cetak dan Penggandaan**
- 10 **Belanja Makanan dan Minuman**
- 11 **Belanja Perjalanan Dinas**
- 12 **Belanja Jasa Pegawai Non Perangkat Desa**
- 13 **Belanja Obat-obatan**
- 14 **Belanja Surat Kabar/Majalah**
- 15 **Belanja Paket/Pengiriman barang**
- 16 **Belanja Onkos Angkut Barang**
- 17 **Belanja Jasa Pihak ketiga/Upah Kerja**
- 18 **Belanja Jasa Service**
- 19 **Belanja Pergantian Suku Cadang**
- 20 **Belanja Pajak Kendaraan Bermotor**
- 21 **Belanja Sewa Sarana Mobilitas**
- 22 **Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**
- 23 **Belanja Kursus/Pelatihan/Sosialisasi/Bimbingan Teknis**
- 24 **Belanja Herbisida./bahan kimia.**
- 25 **Belanja Honorarium**
- 26 **Belanja Upah**
- 27 **Belanja PIN BPD**
- 28 **Belanja Modal Tanah**
- 29 **Belanja Modal Tanah Kantor**
- 30 **Belanja Modal Peralatan Kantor**
- 31 **Belanja Modal Perlengkapan Kantor**
- 32 **Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor**
- 33 **Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor**
- 34 **Belanja Modal Alat Angkutan Air Bermotor**
- 35 **Belanja Modal Alat Angkutan Air Tidak Bermotor**
- 36 **Belanja Modal Alat-alat Pertanian Dan Peternakan**
- 37 **Belanja Modal Pengadaan Alat Pertanian/Perkebunan**
- 38 **Belanja Modal Meubelair**
- 39 **Belanja Modal Peralatan Dapur**
- 40 **Belanja Modal Alat-Alat Studio Dan Sound System**
- 41 **Belanja Modal Alat-Alat Komunikasi**
- 42 **Belanja Modal Instalasi Listrik Dan Telepon**
- 43 **Belanja Modal Buku/Kepustakaan**
- 44 **Belanja Modal Hewan/Ternak Dan Tanaman**
- 45 **Belanja Modal Peralatan Olah Raga dan Kesenian**
- 46 **Belanja Modal Bangunan**
- 47 **Belanja Bahan Material.**

3. Operasional Perkantoran BPD
 - 1 Belanja Alat Tulis Kantor
 - 2 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
 - 3 Belanja Pakaian Dinas dan Atribut
 - 4 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
 - 5 Belanja Bibit Tanaman
 - 6 Belanja Pemeliharaan
 - 7 Belanja Air, Listrik dan Telepon
 - 8 Belanja Bahan Bakar Minyak.
 - 9 Belanja Cetak dan Penggandaan
 - 10 Belanja Makanan dan Minuman
 - 11 Belanja Perjalanan Dinas
 - 12 Belanja Jasa Pegawai Non Perangkat Desa
 - 13 Belanja Obat-obatan
 - 14 Belanja Surat Kabar/Majalah
 - 15 Belanja Paket/Pengiriman barang
 - 16 Belanja Onkos Angkut Barang
 - 17 Belanja Jasa Pihak ketiga/Upah Kerja
 - 18 Belanja Jasa Service
 - 19 Belanja Pergantian Suku Cadang
 - 20 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
 - 21 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
 - 22 Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 23 Belanja Kursus/Pelatihan/Sosialisasi/Bimbingan Teknis
 - 24 Belanja Herbisida./bahan kimia.
 - 25 Belanja Honorarium
 - 26 Belanja Upah
 - 27 Belanja PIN BPD
 - 28 Belanja Modal Tanah
 - 29 Belanja Modal Tanah Kantor
 - 30 Belanja Modal Peralatan Kantor
 - 31 Belanja Modal Perlengkapan Kantor
 - 32 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor
 - 33 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
 - 34 Belanja Modal Alat Angkutan Air Bermotor
 - 35 Belanja Modal Alat Angkutan Air Tidak Bermotor
 - 36 Belanja Modal Alat-alat Pertanian Dan Peternakan
 - 37 Belanja Modal Pengadaan Alat Pertanian/Perkebunan
 - 38 Belanja Modal Meubelair
 - 39 Belanja Modal Peralatan Dapur
 - 40 Belanja Modal Alat-Alat Studio Dan Sound System
 - 41 Belanja Modal Alat-Alat Komunikasi
 - 42 Belanja Modal Instalasi Listrik Dan Telepon
 - 43 Belanja Modal Buku/Kepustakaan
 - 44 Belanja Modal Hewan/Ternak Dan Tanaman

45 Belanja Modal Peralatan Olah Raga dan Kesenian

46 Belanja Modal Bangunan

47 Belanja Bahan Material.

4. Operasional RT/RW

- 1 Belanja Alat Tulis Kantor
- 2 Belanja Pakaian Dinas dan Atribut
- 3 Belanja Honorarium
- 4 Belanja Modal Tanah
- 5 Belanja Modal Tanah Kantor
- 6 Belanja Modal Peralatan Kantor
- 7 Belanja Modal Perlengkapan Kantor
- 8 Belanja Modal Meubelair
- 9 Belanja Modal Peralatan Dapur
- 10 Belanja Modal Alat-Alat Studio Dan Sound System
- 11 Belanja Modal Alat-Alat Komunikasi
- 12 Belanja Modal Instalasi Listrik Dan Telepon
- 13 Belanja Modal Buku/Kepustakaan
- 14 Belanja Modal Peralatan Olah Raga dan Kesenian
- 15 Belanja Modal Bangunan

5 Peningkatan Pendapatan Sektor PBB

6 Musrenbang Desa

7 Penyusunan RPJM Desa

8 Penyusunan RKP Desa

9 Penyusunan APB Desa

10 Penyusunan LPJ Desa

11 Penyusunan Peraturan Desa

12 Penataan Batas Wilayah Desa Dan Dusun

13 Penyusunan Profil Desa

14 Pemilihan Kepala Desa

15 Pemilihan Kepala Dusun

16 Pemilihan Anggota BPD

17 Pendataan Penduduk Desa

18 Pemekaran Wilayah Dusun

19 Penyusunan Tata Ruang Desa

20 Pengelolaan Administrasi Desa

21 Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)

22 Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)

2. **BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**

1 Pembangunan / Rehab Jalan Dan Jembatan Desa

2 Pembangunan / Rehab Drainase/Selokan

3 Pembangunan / Rehab Gorong-gorong / Box Culvert

- 4 Pembangunan / Rehab Kantor Desa
- 5 Pembangunan / Rehab Balai Desa/Dusun
- 6 Pembangunan / Rehab Kantor BPD
- 7 Pembangunan / Rehab Fasilitas Perhubungan
- 8 Pembangunan / Rehab Hutan Desa
- 9 Pembangunan / Rehab Perkebunan Desa
- 10 Pembangunan / Rehab Pertanian Desa
- 11 Pembangunan / Rehab Peternakan Desa
- 12 Pembangunan / Rehab Perikanan Desa
- 13 Pembangunan / Rehab Pasar Desa
- 14 Pembangunan / Rehab Sarana Pendidikan Dasar (PAUD / TK)
- 15 Pembangunan / Rehab Taman Bacaan Masyarakat / Perpustakaan Desa
- 16 Pembangunan / Rehab Rumah Sehat Untuk Fakir Miskin
- 17 Pembangunan / Rehab Tempat Pembuangan Sampah
- 18 Pembangunan / Rehab Balai Pelatihan Masyarakat
- 19 Pembangunan / Rehab Taman Belajar Keagamaan
- 20 Pembangunan Energi Baru dan Terbarukan (PLTMH, PLTD, PLTS, Biogas, Kincir Angin, Jaringan Listrik)
- 21 Sarana dan Prasarana TTG (Pengolahan Pangan, Pengelolaan Lingkungan, Pemampuan Ekonomi)
- 22 Sarana dan Prasarana Telekomunikasi dan Informasi Desa
- 23 Sarana Prasarana Kesehatan (Air Bersih, Posyandu, MCK, Balai
- 24 Sarana Prasarana Kesenian, Sanggar Seni, Film Dokumenter
- 25 Sarana dan Prasarana Jasa dan Industri Kecil (Mesin Jahit, Bengkel, Mebel)
- 26 Sarana dan Prasarana Penunjang Wisata Desa
- 27 Sarana dan Prasarana Pelestarian Lingkungan
- 28 Sarana dan Prasarana Mitigasi Bencana
- 29 Normalisasi Saluran Air/Sungai

3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

- 1 Pembinaan Lembaga kemasyarakatan
- 2 Pembinaan kerukunan Umat beragama
- 3 Pembinaan Kepada RT / RW
- 4 Pembinaan PKK
- 5 Pembinaan Kepemudaan dan Olah Raga
- 6 Peringatan Hari Besar Nasional
- 7 Kegiatan Lomba Desa
- 8 Pembinaan Posyandu Desa/Puskesmas
- 9 Pembinaan Kepada Pendidikan Dasar (PAUD/TK)
- 10 Pembinaan Kepada Kelompok Tani
- 11 Pembinaan Kepada Kelompok Masyarakat Desa
- 12 Pembinaan Lembaga Ekonomi Desa 18
- 13 Distribusi Raskin

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- 1 Penyediaan Makanan Sehat untuk peningkatan gizi Balita dan Anak Sekolah
- 2 Perawatan Kesehatan untuk Ibu Hamil, Menyusui, Lansia dan KB
- 3 Penyelenggaraan Pelatihan Kerja, Film Dokumenter
- 4 Penyelenggaraan Kursus Seni Budaya
- 5 Pelatihan Teknologi Tepat Guna
- 6 Pelatihan Telekomunikasi dan Informasi Desa
- 7 Pelatihan Bidang Pertanian
- 8 Pelatihan UKM, Industri Kecil
- 9 Pendirian dan Pengembangan Bumdes
- 10 Pegelolaan Hasil Produksi Bumdes
- 11 Pelatihan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Alam
- 12 Pelestarian Lingkungan Hidup
- 13 Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kelompok Masyarakat dan Lembaga Adat
- 14 Pelatihan Kepemudaan dan Olah Raga
- 15 Pelatihan Posyandu Desa/Puskesmas
- 16 Pelatihan Kepada Pendidikan Dasar
- 17 Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dan BPD.

Rencana kegiatan Rutin terdiri dari :

- a. Meningkatkan disiplin dan efisiensi bagi Aparat Pemerintah Desa
- b. Meningkatkan tertib Administrasi Pemerintah Desa
- c. Meningkatkan kelancaran Pemerintahan Desa dan Meningkatkan Pelayanan pada Masyarakat
- d. Menertibkan jam kerja bagi Staf Desa
- e. Menertibkan Administrasi Umum dan Kependudukan
- f. Mengumpulkan, Mengelola dan mengevaluasi hasil kerja bidang Pemerintahan, Pembangunan umum serta Bidang Kemasyarakatan.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari setiap kegiatan atau Rencana Kerja Pembangunan Desa tahun Anggaran 2021 terdiri dari :

- a. Meningkatkan Iman dan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Meningkatkan Kesadaran Pada Masyarakat Untuk melunasi PBB
- c. Meningkatkan Stabilitas dan Keamanan Lingkungan
- d. Meningkatkan taraf Hidup dan Kesehatan Masyarakat
- e. Meningkatkan fungsi kepengurusan Ketua RT, Kepala Dusun, PKK, dan Organisasi Kemasyarakatan dalam proses Pembangunan Desa KECAMATAN SINTANG
- f. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengisi Kemerdekaan RI
- g. Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat menuju Kesejahteraan
- h. Meningkatkan sarana dan prasarana sosial maupun yang lainnya
- i. Menyelenggarakan Prioritas dari Rencana Kerja Pembangunan seperti tercantum pada Bab II di atas.

Agenda – agenda Pembangunan dari RKP-Desa ini dibebankan pada masing – masing Bidang Pembangunan, dan dibebankan pada Anggaran Pengeluaran dan Belanja Desa serta ada beberapa sub Agenda Pembangunan yang dari Swadaya Masyarakat juga sumbangan dari beberapa Donatur terkait.

2. Urusan Pemerintah yang diserahkan kabupaten

1. Urusan Pemerintah yang diserahkan kabupaten sebagai berikut :

A. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan

1. Pengembangan kelembagaan Petani skala lokal.
2. Pemasyarakatan pupuk Organik.
3. Pengaturan peredaran dan penggunaan pupuk organik dan pestisida dengan berpedoman pada petunjuk teknis Kabupaten Sintang.
4. Kampanye benih Unggul.
5. Membantu penyediaan benih unggul.
6. Fasilitas modal usaha tani.
7. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan Hama dan Penyakit secara terpadu.
8. Pengembangan Kelembagaan Petani dan pertumbuhannya.
9. Pemasyarakatan penggunaan Benih unggul.
10. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan.
11. Pengembangan jaringan Informasi pemasaran Bidang Pertanian dan pangan.
12. Usulan Pengadaan Balai Benih Ikan yang ada di Desa.
13. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil Pertanian.
14. Pembinaan Kelompok Tani
15. Pembentukan Gapoktan

B. Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral

1. Pengelolaan dan Pemberian izin pertambangan bahan galian golongan C dibawah satu hektar tanpa memakai alat berat kepada penduduk Desa yang bersangkutan.
2. Rekomendasi pemberian izin penambangan bahan galian golongan C yang memakai alat berat diatas satu hektar.
3. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan bahan galian golongan A dan B.
4. Pembinaan terhadap pertambangan Rakyat.
5. Bidang Kehutanan dan Perkebunan
6. Rekomendasi pemberian izin perluasan tanaman perkebunan.
7. Pembinaan dan penatann lahan Klasifikasi Kebun.
8. Pembukaan jalan perkebunan pada area perkebunan Masyarakat
9. Penyediaan lahan penanaman untuk perkebunan Rakyat.
10. Penghijauan dan konservasi tanah

C. Bidang Perindustrian dan Perdagangan

1. Pengelolaan pemasaran hasil industri.
2. Pengembangan hasil-hasil industri.
3. Rekondasi pemberian izin investor dibidang Industri.
4. Pengawasan pencemaran limbah Industri.
5. Pemasyarakatan Garam beryodium.
6. Rekomendasi Pemberian izin HO.
7. Pembinaan mengenai keamanan Industri makanan yang diproduksi rumah tangga desa.
8. Usulan pengadaan rumah potong hewan

D. Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

1. Pembangunan Koperasi Unit Desa
2. Rekomendasi penerbitan dan Pencabutan badan hukum koperasi.
3. Rekomendasi dan pembinaan dana kredit yang ada di Desa
4. Rekomendasi pemberian kredit program koperasi.
5. Pengelolaan dana.
6. Usulan Pengadaan pasar Desa dan tempat pelelangan ikan.
7. Pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif.

- E. Bidang Penanaman Modal
1. Memberikan informasi pasar modal.
- F. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1. Pendataan dan pengklarifikasian tenaga kerja.
 2. Pendataan Penduduk yang bekerja pada sektor non pertanian.
 3. Pendataan Penduduk menurut jumlah Penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja.
 4. Pendataan Penduduk berumur 15 tahun keatas menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, dan status pekerjaan.
 5. Pemberian surat Rekomendasi bagi Penduduk yang akan bekerja ke luar Negeri.
- G. Bidang Kesehatan
1. Penyuluhan sederhana tentang pemberantasan penyakit menular.
 2. Usulan Pengadaan Fasilitas Kesehatan (Puskesmas)
 3. Pembinaan bidan Desa dan Poliklinik Desa.
 4. Pemantauan terhadap Dukun Bayi.
 5. Pengelolaan Posyandu.
 6. Pengelolaan kegiatan Toga (Tanaman Obat Keluarga)
 7. Pemantauan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif di Desa
 8. Pemantauan peredaran dan pemakaian alat kontrasepsi.
 9. Pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana dan Pembinaan terhadap Kadernya.
- H. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
1. Memfasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan TK, SD, dan SLTP
 2. Usulan Penambahan Lokal SDN
 3. Memfasilitasi Rumah Dinas bagi Guru yang berdomisili jauh dari tempat Tugas.
 4. Penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini
 5. Pendataan Warga buta huruf / Aksara.
- I. Bidang Sosial
1. Mengeluarkan surat keterangan Miskin.
 2. Memfasilitasi pemberian izin pembangunan sarana social.
 3. Menerbitkan surat keterangan untuk kegiatan social.
 4. Menggali, membina, dan mengembangkan bermacam seni, serta upacara-upacara adat dan istiadat yang berlaku di Desa.
- J. Bidang Penataan Ruang
1. Rekomendasi pemberian IMB yang berada di jalan Desa.
 2. Penataan tata Lingkungan pada pemukiman Perdesaan.
 3. Penataan Lahan perumahan dan gang
- K. Bidang Pemukiman atau Perumahan
1. Penetapan dan Pengelolaan tanah kas Desa dan Aset Desa.
 2. Pengaturan tata pemukiman pedesaan
- L. Bidang Pekerjaan Umum
1. Pengelolaan dan Pemanfaatan proyek Air Bersih yang ada dalam Desa.
 2. Pengelolaan dan pemeliharaan pompanisasi, jaringan irigasi yang ada di Desa.
 3. Pengaturan dan pengendalian fungsi serta tertip pemanfaatan jalan Desa

4. Pengelolaan sumber Daya Air di Desa.
 5. Memfasilitasi pembangunan dan mengelola tempat Mandi, Cuci dan Kakus (MCK)
- M. Bidang Perhubungan
1. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan antar desa dan Pusat pertokoan di Desa
- N. Bidang Lingkungan Hidup
1. Pemantauan terhadap penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di perairan umum di wilayah Desa.
- O. Bidang Politik dalam Negri dan Administrasi Publik
1. Memfasilitasi penyelenggaraan Pemilu (Pemilihan Umum).
 2. Penetapan Organisasi Pemerintahan Desa.
 3. Memfasilitasi pembentukan Lembaga Kemasyarakatan.
 4. Memfasilitasi pembentukan BPD.
 5. Memfasilitasi penetapan Batas Desa.
 6. Memfasilitasi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- P. Bidang Otonomi Desa
1. Rekomendasi pemberian izin tempat penyewaan Vidio, Play Stasion, dan sejenisnya.
 2. Penelitian dan pendapatan potensi Desa.
 3. Rekomendasi pemberian izin pendirian waning telpon dan sejenisnya.
 4. Rekomendasi pemberian izin Usaha Perbengkelan, Pertokoan, Warung, pemondokan, Rumah makan.
 5. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan, dan pengusahaan potensi sumber daya Desa.
 6. Pembangunan Jalan Desa.
 7. Penetapan perangkat Desa.
 8. Penetapan Anggaran Pengeluaran dan Belanja Desa (APBDDesa).
 9. Pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat.
 10. Penetapan Peraturan Desa.
 11. Rekomendasi pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Kas Desa.
 12. Rekomendasi pemberian izin keramaian di Desa.
- Q. Bidang Perimbangan Keuangan
1. Pengelolaan bagian Desa dari hasil penerimaan pajak Kabupaten.
 2. Pengelolaan bagian Desa dari hasil penerimaan retribusi tertentu Kabupaten.
- R. Bidang Tugas Pembantuan
1. Memberikan rekomendasi permintaan bantuan kepada pemerintah daerah.
 2. Pengelolaan dana Bantuan bencana alam dais keadaan darurat lainnya dari pemerintah, pemerintah Kabupaten, dan pihak lain yang tidak mengikat.
 3. Penyelenggaraan tugas pembantuan.
- S. Bidang Pariwisata
1. Pengelolaan obyek wisata dalam Desa di luar rencana induk pariwisata.
 2. Pengelolaan area wisata
 3. Rekomendasi pemberian izin pendirian pondok wisata pada Kawasan Wisata.
- T. Bidang Pertanahan
1. Penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan.

2. Memberikan surat keterangan hak atas Tanah.
3. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat Desa.
4. Pemetaan dan penataan Tata Guna Lahan.

U. Bidang Pendudukan dan Catatan Sipil

1. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur.
2. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kelahiran berdasarkan konsep Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Lahir Mati (ALM).
3. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kematian berdasarkan Konsep Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, dan Angka Kematian Ibu saat Bersalin.
4. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat migrasi penduduk.
5. Pelaksanaan registrasi penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang di tamatkan.
6. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jumlah pasangan usia subur, akseptor Kbis, dan tingkat prevalensi.
7. Pelaksanaan irigasi penduduk menurut tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan kategori keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I dan Keluarga Sejahtera II
8. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut rata-rata jumlah anggota keluarga.
9. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut besarnya jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum.
10. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut agama yang dianutnya.
11. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut alat kontrasepsi yang digunakan.
12. Menerbitkan surat keterangan untuk pembuatan KTP, Kartu Keluarga, Akte Nikah dan Akte Kelahiran.
13. Melakukan pendataan dalam kegiatan mutasi penduduk.

V. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan Pemerintahan Umum

1. Penetapan Desa dalam keadaan darurat.
2. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban Masyarakat Desa.
3. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa berupa laporan.

W. Bidang Perencanaan

1. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif.
2. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).
3. Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).
4. Rencana pembangunan jangka menengah satuan kerja perangkat Desa (Renstra-SKPDesa)
5. Rencana kerja satuan perangkat Desa (Renja SKP-Desa)

X. Bidang Penerangan, Informasi dan Komunikasi

1. Penanggulangan bencana Alam skala Desa.
2. Pengajuan Tenaga Listrik
3. Penyelenggaraan sosialisasi berbagai kebijaksanaan Daerah melalui media pertemuan.
4. Pembinaan Kelompok-kelompok komunikasi sosial.
5. Pengelolaan media komunikasi Perdesaan.
6. Pengembangan jaringan Informasi dan komunikasi.

Z. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Pembentukan kelompok masyarakat bidang social dan peningkatan peran perempuan.
2. Penyuluhan Trafiking.
3. Pembinaan dan fasilitasi kegiatan PKK Desa

AA. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1. Penetapan standar keluarga sejahtera.
2. Pemberian rekomendasi penggunaan alat kontrasepsi.
3. Pemasyarakatan program Keluarga Berencana dan Keluarga Sehat.
4. Penetapan standar pelayanan Keluarga sehat.
5. Pengembangan Gerakan Imunisasi dan Gizi Keluarga.

BB. Bidang Pemuda dan Olahraga

1. Pengembangan sarana dan prasarana Olahraga.
2. Rekomendasi perijinan pembangunan sarana Olahraga.
3. Pembentukan dan pemberdayaan karang Taruna.
4. Peningkatan sumber daya manusia di bidang Olahraga.
5. Penyaluran pemuda berprestasi di bidang olahraga.
6. Memfasilitasi Pembinaan Organisasi group Budaya.
7. Pemasyarakatan Olahraga dengan diadakan turnamen pada peringatan hari-hari tertentu misalnya Peringatan Kemerdekaan Indonesia (17 Agustus)
8. Penyelenggaraan pekan Olahraga masyarakat.

CC. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Penyiapan Masyarakat yang menjadi pemberdayaan.
2. Penataan Organisasi Masyarakat Desa

DD. Bidang Statistik

1. Pengelolaan dan penyediaan data-data tingkat lokal.
2. Penyusunan dan pengelolaan indeks pembangunan tingkat local.

2. Tingkat Pencapaian

Dalam pelaksanaan kegiatan urusan Pemerintah yang diserahkan kabupaten ke tingkat desa dilaksanakan sesuai skedul dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasil kegiatan dilaporkan kepada instansi terkait.

3. Realisasi Program dan Kegiatan

Program kegiatan urusan Pemerintah yang diserahkan kabupaten ke tingkat desa direncanakan oleh instansi tingkat kabupaten dan dilaksanakan oleh kabupaten dan desa sebagai pelaksana tugas pembantuan.

4. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa

Satuan pelaksana kegiatan desa adalah penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pemerintah desa (kepala desa dan perangkatnya) dan BPD

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Anggaran untuk menunjang kegiatan urusan Pemerintah yang diserahkan kabupaten ke tingkat desa direncanakan oleh instansi tingkat kabupaten dan pelaksana tingkat desa hanya mendapatkan honor dari instansi terkait.

6. Permasalahan dan Penyelesaian

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program urusan Pemerintah yang diserahkan kabupaten ke tingkat desa :

1. Masih rumitnya dalam sistem penyampaian SPPT PBB
2. Masih rumitnya dalam sistem pendataan penduduk wajib pilih dalam pemilihan umum.
3. Kecilnya Alokasi Anggaran sehingga dalam penganggaran suatu program atau kegiatan menemukan kekurangan anggaran.

3. Tugas Pembantuan yang diserahkan kabupaten

1. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Beberapa tugas pembantuan yang diserahkan instansi tingkat kabupaten kepada desa terdiri dari :

- a. Penyampaian SPPT PBB dan Penagihan PBB.
- b. Pelaksanaan Pemilihan Umum baik tingkat PPS dan KPPS
- c. Pelaksanaan pendataan penduduk, ekonomi dan pertanian (Statistik)

Instansi tingkat kabupaten yang memberikan tugas pembantuan kepada desa terdiri dari :

- a. Penyampaian SPPT PBB dan Penagihan PBB oleh Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Aset Kabupaten Sintang
- b. Pelaksanaan Pemilihan Umum baik tingkat PPS dan KPPS oleh KPUD Sintang
- c. Pelaksanaan pendataan penduduk, ekonomi dan pertanian oleh Kantor Statistik Kab. Sintang

2. Pelaksanaan Kegiatan

Beberapa urusan Pemerintah yang diserahkan kabupaten ke tingkat desa sebagai tugas pembantuan terdiri dari :

- a. Penyampaian SPPT PBB dan Penagihan PBB.
- b. Pelaksanaan Pemilihan Umum baik tingkat PPS dan KPPS
- c. Pelaksanaan pendataan penduduk, ekonomi dan pertanian (Statistik)

3. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Program kegiatan urusan Pemerintah yang diserahkan kabupaten ke tingkat desa direncanakan oleh instansi tingkat kabupaten dan dilaksanakan oleh kabupaten dan desa sebagai pelaksana tugas pembantuan.

4. Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan

Anggaran untuk menunjang kegiatan urusan Pemerintah yang diserahkan kabupaten ke tingkat desa direncanakan oleh instansi tingkat kabupaten dan pelaksana tingkat desa hanya mendapatkan honor dari instansi terkait.

5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa

Satuan pelaksana kegiatan desa adalah penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pemerintah desa (kepala desa dan perangkatnya) dan BPD

6. Permasalahan dan Penyelesaian

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program urusan Pemerintah yang diserahkan kabupaten ke tingkat desa :

1. Masih rumitnya dalam sistem penyampaian SPPT PBB
2. Masih rumitnya dalam sistem pendataan penduduk wajib pilih dalam pemilihan umum.
3. Kecilnya Alokasi Anggaran sehingga dalam penganggaran suatu program atau kegiatan menemukan kekurangan anggaran.

4. Urusan Pemerintah Lainnya

A. Kerja Sama Antar Desa

Selama ini hubungan kerjasama antar desa sudah berjalan dengan baik antara lain gotong royong dalam perbaikan jalan atau sarana umum yang ada keterkaitan dalam penggunaannya, penyelesaian kasus sengketa batas antar warga, namun sejauh ini pula belum ada suatu perjanjian kerjasama atau perjanjian lainnya yang dibuat secara tertulis antar desa.

B. Kerja Sama Dengan Pihak Lain

Secara khusus Desa belum pernah melakukan ikatan kerjasama dengan pihak ketiga, namun apabila ada suatu perusahaan /perorangan yang berinvestasi diwilayah desa maka desa wajib dilibatkan dalam MOU atau ikut mengetahui perjanjian yang dibuat antara perusahaan dengan pihak warga desa.

C. Batas Desa

Batas desa yang ada selama ini masih bersifat turun temurun dan belum pernah diperbaharui dan serta belum pernah diketahui luas desa yang sebenarnya karena tidak pernah diukur. Batas desa tidaklah sama dengan batas kepemilikan lahan tanah warga khususnya yang berada di daerah perbatasan antar desa namun hal ini sering terjadi salah penafsiran dimasyarakat desa yang memungkinkan dapat menimbulkan sengketa antar desa namun apabila terjadi sengketa maka akan diprioritaskan musyawarah untuk mufakat antar desa dan bila perlu dimediasi oleh pihak pemerintah Kecamatan/kabupaten.

D. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana

Sebagaimana umumnya desa-desa yang ada dikabupaten Sintang tidaklah berada di kawasan rawan bencana seperti di pulau-pulau lain, paling-paling banjir yang mengakibatkan gagal panen, atau bencana kebakaran rumah tempat tinggal atau hutan akibat pembakaran lahan yang akhir-akhir ini telah menjadi sorotan internasional yang sering menimbulkan kabut asap.

Pembakaran lahan pertanian merupakan kebiasaan turun temurun warga masyarakat dalam membuat ladang huma, hal ini memang sulit untuk dihilangkan, namun dengan masuknya program pembangunan perkebunan yang berskala besar maupun karet rakyat dan usaha lainnya yang bersifat menetap dapat mengurangi proses pembakaran lahan pertanian.

Sejauh ini desa belum memiliki dana yang cukup untuk mengantisipasi bencana bila terjadi, namun sifat gotong royong yang ada dimasyarakat juga dapat membantu meringankan korban terutama pada kasus bencana kebakaran rumah tempat tinggal, dan banjir tahunan

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya

beberapa bencana yang terjadi antara lain :

- a. Banjir yang merupakan luapan dari 2 Sungai besar yaitu Sungai Melawi dan Sungai kapuas yang melintasi Kabupaten Sintang.
- b. Kerbakaran Hutan

2. Status Bencana

Status bencana yang terjadi masih merupakan status biasa yang masih bisa ditangani oleh masyarakat bekerja sama dengan instansi terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

3. Kelambagaan yang Dibentuk

Pemerintah desa membentuk Badan Penanggulangan Bencana Tingkat Desa.

E. Penyenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Pedesaan biasanya diidentikan dengan situasi damai, tenang dan bersahabat dimana jarang terjadi kekacauan, gangguan kamtibmas maupun gangguan lainnya. Seiring dengan kemajuan dan kelancaran hubungan antar desa, desa ke kota sehingga pengaruh dari luar biasa saja masuk ke desa, maka diperlukan langkah-langkah antisipasi, dengan membentuk satuan kemandesaan yaitu Hansip desa, mengaktifkan sikamling, dan menerapkan hukum adat maupun hukum positif maka gangguan ketertiban umum dapat ditekan menjadi sekecil mungkin.

BAB IV PENUTUP

Dengan disusunnya RKP-Desa Tahun Anggaran 2021 di Desa, diharapkan kepada semua pihak yang terkait agar dapat kiranya memberikan dorongan atau dukungan moral maupun material, agar program ini dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Mengingat Pemerintah Desa merupakan Pusat Pelayanan Pemerintahan yang berada di pos terdepan dan berhadapan langsung dengan Masyarakat yang mempunyai karakter yang sangat beragam dan merupakan dari beragam golongan, oleh karena itu Pemerintah Desa haruslah menjadi cermin dari pelaksanaan Pemerintah pada umumnya dalam pelaksanaan pembangunan dan pembinaan terhadap Masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut maka sangat diperlukan pemenuhan terhadap kebutuhan Masyarakat dengan Pelayanan yang prima. Dengan demikian diharapkan dimasa yang akan datang agar ada perhatian dari Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Propinsi serta Pemerintah Pusat agar dapat mengadakan bantuan Sarana dan Prasarana kantor dalam hal menunjang program pelayanan terhadap masyarakat.

Harapan Masyarakat Desa, semoga Seluruh dari RKP-Desa ini dapat terlaksana dan benar – benar terselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Demikian RKP – Desa Tahun Anggaran 2021 ini dibuat, atas perhatian dan kerjasama dari semua pihak kami ucapkan terima kasih.

BANING KOTA, 15 JUNI 2021

WAKIL LAKSANA DESA BANING KOTA
KECAMATAN SINTANG,





PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
KECAMATAN SINTANG
KEPALA DESA BANING KOTA

JL. DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO TELP. 23458 SINTANG 78612

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANING KOTA

NOMOR 04 TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA PERUBAHAN (RKP-DESA)
BANING KOTA TAHUN 2020-2021**

KEPALA DESA BANING KOTA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menyusun RKP-Desa dalam perencanaan untuk tahun 2020, rancangan kerangka ekonomi desa, program, kegiatan prioritas dan kerangka pendanaan Pembangunan Desa maka dianggap perlu dibentuk Tim Penyusun RKP-Desa Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknik Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2095);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pengaturan Kewenangan Desa Di Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Dan Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 18);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Tim Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam Penyusunan RKPDes Tahun 2014-2021 sebagai berikut :


Ketua	:	DEVI SYAHRANI, S. Sos
Sekretaris	:	SYAMSU HARZANI
Anggota	:	ZIKRULLAH, SM
Anggota	:	WIDIASTUTY
Anggota	:	HERMANTO
Anggota	:	DENI HARIYANTO
Anggota	:	IRWAN MUHARDI

Kedua : Kedudukan, Tugas dan Tanggung Jawab Tim Penyusun :

- a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota;
- b. pengkajian keadaan Desa;

- Ketiga : Menyusun dokumen RKP-Desa TA. 2021.
- Keenam Masa tugas Tim Penyusun terhitung sejak diterbitkan Surat Penetapan Tim Penyusun RKP-Desa oleh Kepala Desa sampai dengan tersusunya dokumen RKP-Desa.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :
- a. Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Desa) Baning Kota Tahun Anggaran 2021,;
 - b. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SINTANG
BANING KOTA, 15 JUNI 2021



DAFTAR USULAN RKP

TAHUN : 2022

DESA : BANING KOTA
 KECAMATAN : SINTANG
 KABUPATEN : SINTANG
 PROVINSI : SINTANG

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan			
	Bidang	Sub Bidang					Jenis Kegiatan	Jlh (Rp)	Sumber	
a	b	c.	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Kantor Desa Baning Kota	1 tahun	Penunjang Operasional perkantoran	Januari s/d Desember	2.500.000,00	APBD
				Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Kantor Desa Baning Kota	1 tahun	Penunjang Operasional perkantoran	Januari s/d Desember	17.000.000,00	APBD
				Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kantor Desa Baning Kota	1 tahun	Penunjang Operasional perkantoran	Januari s/d Desember	13.000.000,00	APBD
				Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Kantor Desa Baning Kota	1 tahun	Penunjang Operasional perkantoran	Januari s/d Desember	200.000.000,00	APBD/ APBN
				Penyediaan Tunjangan BPD	Kantor Desa Baning Kota	1 tahun	Penunjang Operasional perkantoran	Januari s/d Desember	23.400.000,00	APBD

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	
a	b	c.	d	e	f	g	h	i	j	k
				Penyediaan Operasional BPD	Kantor Desa Banning Kota	1 tahun	Penunjang Operasional perkantoran	Januari s/d Desember	9.000.000,00	APBD/ APBN
				Penyediaan Operasional RT/RW	Kantor Desa Banning Kota	1 tahun	Penunjang Operasional perkantoran	Januari s/d Desember	50.000.000,00	APBD/ APBN
				Penyediaan Jaminan Sosial bagi Ketua dan Anggota BPD	Kantor Desa Banning Kota	1 tahun	Penunjang Operasional perkantoran	Januari s/d Desember	13.000.000,00	APBD/ APBN
				Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Kantor Desa Banning Kota	1 tahun	Penunjang Operasional perkantoran	Januari s/d Desember	50.000.000,00	APBD/ APBN
				Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Kantor Desa Banning Kota	1 tahun	Penunjang Operasional perkantoran	Januari s/d Desember	50.000.000,00	APBD/ APBN
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	Kantor Desa Banning Kota	1 tahun	Penunjang Operasional perkantoran	Januari s/d Desember	150.000.000,00	APBD/ APBN
				Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Kantor Desa Banning Kota		Penunjang Operasional perkantoran	Januari s/d Desember	25.000.000,00	APBD/ APBN
				Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Desa Banning Kota 2	1 tahun	Penunjang Operasional perkantoran	Januari s/d Desember	10.000.000,00	APBD/ APBN
				Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Desa Banning Kota 2	1 tahun	Penunjang Operasional perkantoran	Januari s/d Desember	10.000.000,00	APBD/ APBN

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
			Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	Desa Banning Kota	1 tahun	Penunjang Operasional perkantoran	Januari s/d Desember	70.000.000,00	APBD/ APBN
				Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Desa Banning Kota	1 tahun	Penunjang Operasional perkantoran	Januari s/d Desember	5.000.000,00	APBD/ APBN
				Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Cakil	Desa Banning Kota	1 tahun	Penunjang Operasional perkantoran	Januari s/d Desember	5.000.000,00	APBD/ APBN
				Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa Banning Kota	1 tahun	Penunjang Operasional perkantoran	Januari s/d Desember	20.000.000,00	APBD/ APBN
				Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Cakil, Statistik dan Kearsipan	Desa Banning Kota	1 tahun	Penunjang Operasional perkantoran	Januari s/d Desember	5.000.000,00	APBD/ APBN
			d. Penyelenggaraan dan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Desa Banning Kota	1 tahun	Penunjang Operasional perkantoran	Januari s/d Desember	5.000.000,00	APBD/ APBN
				Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	Desa Banning Kota	1 tahun	Penunjang Operasional perkantoran	Januari s/d Desember	5.000.000,00	APBD/ APBN
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Desa Banning Kota	1 tahun	Penunjang Operasional perkantoran	Januari s/d Desember	5.000.000,00	APBD/ APBN

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	
				Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDdes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Desa Banning Kota	1 tahun	Penunjang Operasional perkantoran	Januari s/d Desember	5.000.000,00	APBD/ APBN
				Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	Desa Banning Kota	1 tahun	Penunjang Operasional perkantoran	Januari s/d Desember	5.000.000,00	APBD/ APBN
				Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	Desa Banning Kota	1 tahun	Penunjang Operasional perkantoran	Januari s/d Desember	5.000.000,00	APBD/ APBN
				Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Desa Banning Kota	1 tahun	Penunjang Operasional perkantoran	Januari s/d Desember	5.000.000,00	APBD/ APBN
				Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Banning Kota	1 tahun	Penunjang Operasional perkantoran	Januari s/d Desember	5.000.000,00	APBD/ APBN
				Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	Desa Banning Kota	1 tahun	Penunjang Operasional perkantoran	Januari s/d Desember	5.000.000,00	APBD/ APBN
				Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	Desa Banning Kota	1 tahun	Penunjang Operasional perkantoran	Januari s/d Desember	60.000.000,00	APBD/ APBN
				Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dim Lomdes	Desa Banning Kota	1 tahun	Penunjang Operasional perkantoran	Januari s/d Desember	5.000.000,00	APBD/ APBN
				Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	Desa Banning Kota	1 tahun	Penunjang Operasional perkantoran	Januari s/d Desember	5.000.000,00	APBD/ APBN

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber
a	b	c.	d	f	g	h	i	j	k
		e.	Sub Bidang Pertanian	Desa Banning Kota	1 tahun	Penunjang Operasional Pertanian	Januari s/d Desember	3.000.000,00	APBD
			Sertifikasi Tanah Kas Desa	Desa Banning Kota	1 tahun	Penunjang Operasional Pertanian	Januari s/d Desember	10.000.000,00	APBD
			Administrasi Pertanian (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanian)	Desa Banning Kota	1 tahun	Penunjang Operasional Pertanian	Januari s/d Desember	5.000.000,00	APBD
			Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	Desa Banning Kota	1 tahun	Penunjang Operasional Pertanian	Januari s/d Desember	6.000.000,00	APBD
			Kegiatan Mediasi Konflik Pertanian	Desa Banning Kota	1 tahun	Penunjang Operasional Pertanian	Januari s/d Desember	3.000.000,00	APBD
			Kegiatan Penyuluhan Pertanian	Desa Banning Kota	1 tahun	Penunjang Operasional Pertanian	Januari s/d Desember	3.000.000,00	APBD
			Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa Banning Kota	1 tahun	Penunjang Operasional Pertanian	Januari s/d Desember	3.000.000,00	APBD
			Penentuan/Penegakan Batas/patok Tanah Kas Desa	Desa Banning Kota	1 tahun	Penunjang Operasional Pertanian	Januari s/d Desember	3.000.000,00	APBD
			Lain-lain Sub Bidang Pertanian	Desa Banning Kota	1 tahun	Penunjang Operasional Pertanian	Januari s/d Desember	3.000.000,00	APBD
Jumlah Per Bidang								888.400.000,00	
2	Pembangunan Desa	a.	Sub Bidang Pendidikan	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Januari s/d Desember	5.000.000,00	APBD/ APBN
			Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/MI adrasas NonFormal Milik Desa/Honor. Paksiat, dll)	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Januari s/d Desember	5.000.000,00	APBD/ APBN

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
				Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Januari s/d Desember	20.000.000,00	APBD/ APBN
				Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Januari s/d Desember	3.000.000,00	APBD/ APBN
				Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Januari s/d Desember	10.000.000,00	APBD/ APBN
				Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/M adrasah Nonformal Milik Desa	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Januari s/d Desember	10.000.000,00	APBD/ APBN
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Januari s/d Desember	10.000.000,00	APBD/ APBN
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Januari s/d Desember	10.000.000,00	APBD/ APBN
				Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Desa Banning Kota 6	1 tahun	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Januari s/d Desember	10.000.000,00	APBD/ APBN
				Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Januari s/d Desember	10.000.000,00	APBD/ APBN

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
				Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Januari s/d Desember	10.000.000,00	APBD/ APBN
				Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Januari s/d Desember	10.000.000,00	APBD/ APBN
			b. Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insektif, KB, dsb)	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Januari s/d Desember	5.000.000,00	APBD/ APBN
				Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Burnil, Lamsia, Insektif)	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Januari s/d Desember	6.000.000,00	APBD/ APBN
				Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Januari s/d Desember	6.000.000,00	APBD/ APBN
				Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Januari s/d Desember	150.000.000,00	APBD/ APBN
				Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa Kota	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Januari s/d Desember	2.000.000,00	APBD/ APBN
				Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Januari s/d Desember	2.000.000,00	APBD/ APBN
				Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Januari s/d Desember	2.000.000,00	APBD/ APBN
				Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Januari s/d Desember	85.000.000,00	APBD/ APBN

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Januari s/d Desember	10.000.000,00	APBD/ APBN
				Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Januari s/d Desember	10.000.000,00	APBD/ APBN
				Pemeliharaan Jalan Desa	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Januari s/d Desember	200.000.000,00	APBD/ APBN
		c.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
				Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Januari s/d Desember	50.000.000,00	APBD/ APBN
				Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Januari s/d Desember	2.000.000,00	APBD/ APBN
				Pemeliharaan Jembatan Desa	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Januari s/d Desember	150.000.000,00	APBD/ APBN
				Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Januari s/d Desember	200.000.000,00	APBD/ APBN
				Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Masyarakat	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Januari s/d Desember	100.000.000,00	APBD/ APBN
				Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilian Milik Desa	Desa Banning Kota 8	1 tahun	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Januari s/d Desember	100.000.000,00	APBD/ APBN

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
				Pemeliharaan Embung Milik Desa	Desa Bening Kota	1 tahun	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Januari s/d Desember	2.000.000,00	APBD/ APBN
				Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	Desa Bening Kota	1 tahun	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Januari s/d Desember	5.000.000,00	APBD/ APBN
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	Desa Bening Kota	1 tahun	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Januari s/d Desember	150.000.000,00	APBD/ APBN
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	Desa Bening Kota	1 tahun	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Januari s/d Desember	50.000.000,00	APBD/ APBN
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	Desa Bening Kota	1 tahun	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Januari s/d Desember	5.000.000,00	APBD/ APBN
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	Desa Bening Kota	1 tahun	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Januari s/d Desember	50.000.000,00	APBD/ APBN
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	Desa Bening Kota	1 tahun	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Januari s/d Desember	50.000.000,00	APBD/ APBN
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	Desa Bening Kota	1 tahun	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Januari s/d Desember	30.000.000,00	APBD/ APBN
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petitian	Desa Bening Kota	1 tahun	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Januari s/d Desember	10.000.000,00	APBD/ APBN

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	
				Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Januari s/d Desember	20.000.000,00	APBD/ APBN
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Januari s/d Desember	5.000.000,00	APBD/ APBN
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **)	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Januari s/d Desember	2.000.000,00	APBD/ APBN
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Januari s/d Desember	2.000.000,00	APBD/ APBN
				Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Januari s/d Desember	10.000.000,00	APBD/ APBN
			d. Sub Bidang Kawasan Permukiman	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Januari s/d Desember	50.000.000,00	APBD/ APBN
				Pemeliharaan Sumur Resapan Miliik Desa	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Januari s/d Desember	30.000.000,00	APBD/ APBN
				Pemeliharaan Sumber Air Bersih Miliik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Januari s/d Desember	20.000.000,00	APBD/ APBN

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	
				Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Januari s/d Desember	5.000.000,00	APBD/ APBN
				Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan)	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Januari s/d Desember	25.000.000,00	APBD/ APBN
				Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Januari s/d Desember	1.000.000,00	APBD/ APBN
				Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Januari s/d Desember	5.000.000,00	APBD/ APBN
				Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Januari s/d Desember	5.000.000,00	APBD/ APBN
				Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Januari s/d Desember	5.000.000,00	APBD/ APBN
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan (**)	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Januari s/d Desember	15.000.000,00	APBD/ APBN
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (**)	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Januari s/d Desember	3.000.000,00	APBD/ APBN

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Januari s/d Desember	2.000.000,00	APBD/APBN
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Januari s/d Desember	3.000.000,00	APBD/APBN
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Januari s/d Desember	3.000.000,00	APBD/APBN
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Januari s/d Desember	2.000.000,00	APBD/APBN
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Januari s/d Desember	3.000.000,00	APBD/APBN
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Januari s/d Desember	4.000.000,00	APBD/APBN
				Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Januari s/d Desember	2.000.000,00	APBD/APBN
				Pengelolaan Hutan Milik Desa	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Januari s/d Desember	2.000.000,00	APBD/APBN
				Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Januari s/d Desember	2.000.000,00	APBD/APBN
				Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Pyenyadaran tentang LH dan Kehutanan **)	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Januari s/d Desember	2.000.000,00	APBD/APBN
				e. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup						

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	
a	b	c.	d	e	f	g	h	i	k	
				Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Januari s/d Desember	2.000.000,00	APBD/ APBN
		f.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Januari s/d Desember	2.000.000,00	APBD/ APBN
				Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balloho Dll)	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Januari s/d Desember	2.000.000,00	APBD/ APBN
				Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Januari s/d Desember	2.000.000,00	APBD/ APBN
				Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Januari s/d Desember	2.000.000,00	APBD/ APBN
		g.	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Januari s/d Desember	2.000.000,00	APBD/ APBN
						13				

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Januari s/d Desember	2.000.000,00	APBD/ APBN
				Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Januari s/d Desember	2.000.000,00	APBD/ APBN
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Januari s/d Desember	2.000.000,00	APBD/ APBN
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Januari s/d Desember	2.000.000,00	APBD/ APBN
				Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Januari s/d Desember	2.000.000,00	APBD/ APBN
				Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pariwisata	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Januari s/d Desember	2.000.000,00	APBD/ APBN
								Jumlah Per Bidang		
								1.792.000.000,00		
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	a.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan PEMBINAAN KEMASYARAKATAN Desa	Januari s/d Desember	5.000.000,00	APBD/ APBN
				Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan PEMBINAAN KEMASYARAKATAN Desa	Januari s/d Desember	15.000.000,00	APBD/ APBN
						14				

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
				Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan PEMBINAAN KEMASYARAKATAN Desa	Januari s/d Desember	2.000.000,00	APBD/ APBN
				Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan PEMBINAAN KEMASYARAKATAN Desa	Januari s/d Desember	2.000.000,00	APBD/ APBN
				Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan PEMBINAAN KEMASYARAKATAN Desa	Januari s/d Desember	2.000.000,00	APBD/ APBN
				Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan PEMBINAAN KEMASYARAKATAN Desa	Januari s/d Desember	2.000.000,00	APBD/ APBN
				Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan PEMBINAAN KEMASYARAKATAN Desa	Januari s/d Desember	2.000.000,00	APBD/ APBN
				Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan PEMBINAAN KEMASYARAKATAN Desa	Januari s/d Desember	2.000.000,00	APBD/ APBN
	b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan PEMBINAAN KEMASYARAKATAN Desa	Januari s/d Desember	2.000.000,00	APBD/ APBN

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	
a	b	c.	d	e	f	g	h	i	j	k
				Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan PEMBINAAN KEMASYARAKATAN Desa	Januari s/d Desember	2.000.000,00	APBD/ APBN
				Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan PEMBINAAN KEMASYARAKATAN Desa	Januari s/d Desember	2.000.000,00	APBD/ APBN
				Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan PEMBINAAN KEMASYARAKATAN Desa	Januari s/d Desember	2.000.000,00	APBD/ APBN
				Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa (**)	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan PEMBINAAN KEMASYARAKATAN Desa	Januari s/d Desember	2.000.000,00	APBD/ APBN
				Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan PEMBINAAN KEMASYARAKATAN Desa	Januari s/d Desember	2.000.000,00	APBD/ APBN
		c.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	Desa Banning Kota 16	1 tahun	Penyelenggaraan PEMBINAAN KEMASYARAKATAN Desa	Januari s/d Desember	2.000.000,00	APBD/ APBN

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumbe r	
a	b	c.	d	e	f	g	h	i	j	k
				Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa Kota	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan PEMBINAAN KEMASYARAKATAN Desa	Januari s/d Desember	2.000.000,00	APBD/ APBN
				Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan PEMBINAAN KEMASYARAKATAN Desa	Januari s/d Desember	2.000.000,00	APBD/ APBN
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan PEMBINAAN KEMASYARAKATAN Desa	Januari s/d Desember	2.000.000,00	APBD/ APBN
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan PEMBINAAN KEMASYARAKATAN Desa	Januari s/d Desember	2.000.000,00	APBD/ APBN
				Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan PEMBINAAN KEMASYARAKATAN Desa	Januari s/d Desember	2.000.000,00	APBD/ APBN
				Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan PEMBINAAN KEMASYARAKATAN Desa	Januari s/d Desember	2.000.000,00	APBD/ APBN
		d.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan Lembaga Adat	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	Januari s/d Desember	2.000.000,00	APBD/ APBN
				Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	Januari s/d Desember	2.000.000,00	APBD/ APBN

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
			Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Desa	Januari s/d Desember	15.000.000,00	APBD/ APBN
				Peningkatan Kapasitas BPD	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Desa	Januari s/d Desember	15.000.000,00	APBD/ APBN
				Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Desa	Januari s/d Desember	2.000.000,00	APBD/ APBN
		d.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Desa	Januari s/d Desember	5.000.000,00	APBD/ APBN
				Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Desa	Januari s/d Desember	3.000.000,00	APBD/ APBN
				Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Desa	Januari s/d Desember	2.000.000,00	APBD/ APBN
				Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Desa	Januari s/d Desember	2.000.000,00	APBD/ APBN
		e.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Desa	Januari s/d Desember	2.000.000,00	APBD/ APBN
				Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Desa	Januari s/d Desember	150.000.000,00	APBD/ APBN

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	
a	b	c.	d	e	f	g	h	i	j	k
				Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Desa	Januari s/d Desember	3.000.000,00	APBD/ APBN
				Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Desa	Januari s/d Desember	2.000.000,00	APBD/ APBN
		f.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Desa	Januari s/d Desember	10.000.000,00	APBD/ APBN
				Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Desa	Januari s/d Desember	15.000.000,00	APBD/ APBN
				Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Desa	Januari s/d Desember	2.000.000,00	APBD/ APBN
				Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Desa	Januari s/d Desember	2.000.000,00	APBD/ APBN
		g.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Desa	Januari s/d Desember	60.000.000,00	APBD/ APBN
				Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	Desa Banning Kota 21	1 tahun	Penyelenggaraan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Desa	Januari s/d Desember	20.000.000,00	APBD/ APBN
				Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	Desa Banning Kota	1 tahun	Penyelenggaraan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Desa	Januari s/d Desember	15.000.000,00	APBD/ APBN